

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang Masalah**

Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana keputusan politik diambil oleh rakyat melalui partisipasi langsung atau perwakilan mereka. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "demos" berarti rakyat dan "kratos" berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat" atau "kekuasaan oleh rakyat." Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagai mana dikemukakan bahwa menurut Joseph A. Schemer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Sulisworo, 2012).

Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat (Irawan, 2006).

Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk

mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila mensyaratkan ideologi tersebut sebagai ideologi terbuka.

Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wardhani, P, 2018).

Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari sistem demokrasi di tingkat lokal, di mana warga desa memiliki kesempatan untuk memilih kepala desa yang akan mewakili dan mengurus urusan administratif serta pembangunan di desa tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat dikatakan bahwa prosedur pemilihan kepala desa salah satunya adalah kepala desa secara langsung dapat dipilih oleh penduduk desa setempat. Peran dari masyarakat desa dalam partisipasinya untuk memilih kepala desa sangatlah besar (Rauf, 2015).

Proses pemilihan kepala desa ini dirancang untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih benar-benar merupakan pilihan dari masyarakat desa, sehingga diharapkan dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa tersebut. Persaingan dalam memenangkan hati masyarakat dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang demokratis dilakukan dengan menjual visi misi, program dan kegiatan-kegiatan para calon kepala desa, bukan

hanya itu saja cara lain yang dilakukan juga adalah dengan menggunakan rekam jejak para kandidat calon yang baik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pemilih sebagai pilihan bijak dalam memilih. Setiap calon Kepala Desa pastinya menginginkan masyarakatnya secara penuh untuk memilihnya. Dalam hal ini, segala cara bisa saja dilakukan dan munculah politik uang dalam pemilihan kepala desa. Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999).

Pemilihan kepala desa, sebagai representasi demokrasi tingkat grassroot, idealnya mengedepankan suara rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Namun, realitas di lapangan seringkali dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan politik yang lebih luas. Misalnya, pengaruh finansial dan dukungan dari pengusaha lokal dapat memberi keuntungan tertentu kepada calon yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya ekonomi. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengadakan kampanye yang lebih luas atau bahkan melakukan politik patronase, di mana calon menyediakan barang atau jasa untuk mengamankan dukungan suara. Ketergantungan ekonomi masyarakat desa yang masih tinggi juga menjadikan mereka rentan terhadap imbalan jangka pendek yang dijanjikan selama kampanye, yang mungkin mengaburkan penilaian mereka terhadap kualitas dan integritas calon. Akibatnya, pemilihan kepala desa yang seharusnya mendorong pembangunan dan stabilitas dapat menjadi arena pertarungan kepentingan ekonomi yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan atau

keinginan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana ekonomi politik mempengaruhi pemilihan kepala desa, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengusulkan strategi yang dapat meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan, sehingga benar-benar dapat mencerminkan kehendak rakyat.

Pemilihan kepala desa di Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 diikuti oleh 9 orang bakal calon di awal pendaftarannya. Tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 diawali dengan pembentukan panitia Pilkades tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan pada bulan Juni 2023 dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran Bakal Calon kepala desa yang dimulai pada tanggal 10 Juli hingga 20 Juli 2023. Dikarenakan bakal calon yang mendaftar lebih dari 5 orang, maka diadakan seleksi ulang untuk menjaring kembali bakal calon, namun keenam bakal calon mengundurkan diri, maka hanya 3 bakal calon saja yang bertahan dengan nomor urut 1) Drs. H. Dedi, 2) A. Ashly Maryono Nugraha, 3) Dadan Ridwan. Ketiga calon inilah yang terus melanjutkan ke tahapan berikutnya dimulai dari kampanye hingga pemungutan suara akhir.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Cipakat, panitia penyelenggara dibentuk langsung oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Dalam pelaksanaannya, anggaran yang digunakan bersumber dari pemerintah daerah sebanyak 20 juta dan dana Desa sebesar 30 juta. Untuk anggaran kampanye sendiri dibebankan kepada masing-masing calon. Menariknya, salah satu dari ketiga calon yaitu Dadan Ridwan merupakan sekretaris BPD untuk periode sebelumnya yang

dimana saat adanya proyek pembangunan jalan yang dilakukan desa bertepatan dengan masa kampanye, banyak masyarakat yang menilai bahwa pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh calon nomor urut 3 ini. Hal ini berdampak pada hasil akhir pemungutan suara yang memang suara terbanyak diraih oleh calon nomor urut 3 Dadan Ridwan dengan presentase 67.27 %<sup>1</sup>.

Berikut data perolehan suara yang diraih oleh masing-masing calon kepala desa di Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 1.1 Hasil Akhir Pemungutan suara Kepala Desa Cipakat**

NO URUT	NAMA CALON	RINCIAN				JUMLAH	PRESENTASE
		TPS 1 (BADA PAEH)	TPS 2 (CISARO)	TPS 3 (CIPASUNG)	TPS 4 (CIHAUR)		
1	Drs. H. Dedi	219	230	205	263	917	25.37
2	A. Ashly Maryono Nugraha	21	157	47	41	266	7.36
3	Dadan Ridwan	189	956	758	528	2431	67.27
		429	1343	1010	832	3614	100.00

*Sumber: BPD Desa Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya*

Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi politik, dalam pilkades di Desa Cipakat berpotensi adanya relasi kuasa dan relasi ekonomi politik yang muncul hingga satu calon ini menang dengan presentase yang cukup besar dalam pemilihan kepala desa di Desa Cipakat. Ekonomi dan politik saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk dinamika sosial. Ekonomi politik menekankan bahwa keputusan ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan, karena kebijakan

---

<sup>1</sup>Informasi ini penulis dapatkan dari Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya

ekonomi sering kali didorong oleh kepentingan politik. Kepentingan politik dalam pemilihan sering terjadi dan bahkan dinormalisasi oleh masyarakat yang pada akhirnya masyarakat pun tidak sadar bahwa telah terjadi politik uang. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawati (2020) dengan judul “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)” berkesimpulan bahwa Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat di kabupaten Takalar dalam melakukan *Money* Politik adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan. Dari berbagai faktor-faktor pengaruh *Money* Politik yang tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung.

Penelitian yang dilakukan oleh Selasih (2021) dengan judul “Praktik Politik Uang Dan Pengaruhnya Pada Perilaku Pemilih Di Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020: Studi Di Kelurahan Bancar” berkesimpulan bahwa Bentuk politik uang yang ada pada masyarakat Kelurahan Bancar pada pilkada 2020 adalah berupa uang, barang, dan juga fasilitas/jasa. Untuk bentuk politik uang yang berupa uang, dalam penelitian ini dikategorikan sebagai *vote buying* dengan hasil 88% variabel perilaku pemilih 87 dipengaruhi oleh variabel politik uang, sisanya ( $100\% - 88\% = 12\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala desa tahun 2023 kemarin sempat ada beberapa kendala dan permasalahan. Dilansir dari faktualjabar.com bahwa ada yang kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Cipakat, menurut salah satu calon kepala desa yang tadinya tahapan mengikuti sesuai dengan yang telah dijadwalkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya nyatanya dipercepat oleh panitia pilkades

sehingga dianggap inkonsistensi. Sekretaris Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Yuniar Muharam menuturkan tahapan pilkades untuk kali ini dilakukan percepatan dari tahapan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi kekhawatiran adanya ketidak netralan dari pihak panitia pemilih.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Relasi Ekonomi Politik Pada Pilkades di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui relasi ekonomi politik dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Cipakat tahun 2023 di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisa ekonomi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Cipakat tahun 2023.
3. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor pendukung dan penghambat dalam relasi ekonomi politik Pemilihan Kepala Desa di Desa Cipakat tahun 2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca terkait permasalahan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Cipakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terkait bahayanya politik uang di desa.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoretis dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan juga evaluasi bagi Desa Cipakat dalam menjalankan tugas demokrasi dalam pemilihan kepala desa.
2. Penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Cipakat tahun 2023.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran calon kepala desa dan masyarakat Desa Cipakat akan bahayanya politik uang.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam kebijakan perangkat desa di Desa Cipakat dan panitia penyelenggara Pilkades dalam menyikapi politik uang.